

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Insptansi Pemerintah.

LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Ba'a, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rote Ndao



Leksy N. Foeh, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19711118 200003 1 003

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	96,25	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan 1		96,25	Sangat Tinggi
Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	88,01	Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan 2		88,01	Tinggi
CAPAIAN KINERJA TUJUAN (Rata-Rata)		92,13	Sangat Tinggi
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah layak huni terbangun	100,47	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1		100,47	Sangat Tinggi
Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks Kualitas Air	102,56	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2		102,56	Sangat Tinggi
Meningkatnya penanganan sampah	Volume sampah yang dikurangi	66,75	Sedang
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3		66,75	Sedang
CAPAIAN KINERJA SASARAN (Rata-Rata)		89,93	Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **92,13%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar **89,93%** atau dikategorikan **“Tinggi”** dengan rata-rata capaian yaitu:

- 1) Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman** sebesar 96,25% (*Sangat Tinggi*);
- 2) Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** sebesar 88,01% (*Tinggi*);
- 3) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat** sebesar 100,47% (*Sangat Tinggi*);
- 4) Capaian kinerja sasaran **Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan** sebesar 102,56% (*Sangat Tinggi*); dan
- 5) Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Penanganan Sampah** sebesar 66,75% (*Sedang*).

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** melalui upaya-upaya peningkatan pembangunan infrastruktur di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pembangunan infrastruktur berjalan efektif;
- 3) Adanya pemeliharaan dan penambahan infrastruktur secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi;
- 4) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung kinerja Dinas di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- 5) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan infrastruktur daerah;
- 6) Adanya dukungan dana dan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu peningkatan dan pemeliharaan secara berkala dan kontinu;
- 2) Rawan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, khususnya di musim penghujan;
- 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur;
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur.
- 5) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam swadaya pembangunan rumah layak huni sehingga masih terdapat banyak rumah layak huni di pedesaan;
- 6) Belum berfungsi laboratorium lingkungan di Kabupaten Rote Ndao;
- 7) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan sehingga masih ditemukan banyak sampah yang dibuang sembarangan;
- 8) Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan seperti TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah Kota Baa;
- 9) Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang mendukung kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi;

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Rote Ndao pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan anggaran secara kontinu bagi pemeliharaan infrastruktur jalan untuk menjaga selalu dalam kondisi baik;
- 2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam;
- 3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan infrastruktur;
- 4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur;
- 5) Peningkatan program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;

- 6) Optimalisasi laboratorium lingkungan;
- 7) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan lingkungan;
- 8) Pembangunan TPS Sistem 3R (reduce, reuse, recycle) penataan TPA, pengadaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan;
- 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Jumat bersih;
- 10) Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka informasi dan data untuk mendukung kinerja Dinas;
- 11) Optimalisasi anggaran, pembiayaan, Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.041.632.200,- (*Delapan Miliyad Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 7.567.265.397,- (*Tujuh Miliyad Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 94,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp. 474.366.803,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 5,90% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja tujuan (92,13%) dan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran (89,93) terhadap realisasi anggaran (94,10%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja tujuan sebesar 0,98 berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **Kurang Efektif** dan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja sasaran 0,96 atau berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **Kurang Efektif**.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rote Ndao



Leksy N. Foeh, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19711118 200003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum	3
D. Dasar Hukum	13
E. Sistematika Pelaporan	14
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024	17
B. Indikator Kinerja Utama	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	27
B. Capaian Kinerja	30
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
D. Kinerja Keuangan	62
BAB IV PENUTUP	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	73
1. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024	
4. POHON KINERJA TAHUN 2024	
5. RENCANA AKSI TAHUN 2024	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024	
7. SK TIM PENYUSUNAN LKIP	
8. SOP PENYUSUNAN LKIP	
9. DATA KUALITAS AIR HASIL UJI LABORATORIUM	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil	7
Tabel 1.4.	Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya	12
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator)	25
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024	26
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja	29
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tujuan Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	30
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.....	32
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	34
Tabel 3.5.	Perhitungan Kumulatif Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	35
Tabel 3.6.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak	39
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	40
Tabel 3.8.	Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Rote Ndao.....	41
Tabel 3.9.	Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Udara Kabupaten Rote Ndao.....	41
Tabel 3.10.	Perhitungan Nilai Indeks Kualitas lahan Kabupaten Rote Ndao.....	42
Tabel 3.11.	Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.....	42
Tabel 3.12.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	46
Tabel 3.13.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	47

Tabel 3.14. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	51
Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan	52
Tabel 3.16. Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Rote Ndao.....	53
Tabel 3.17. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan	56
Tabel 3.18. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Sampah	57
Tabel 3.19. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Sampah	61
Tabel 3.20. Realisasi keuangan Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	62
Tabel 3.21. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao ...	5
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	31
Gambar 3.2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas PKPLH Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024	33
Gambar 3.3. Tren Persentase Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Tahun 2020-2024	36
Gambar 3.4. Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	43
Gambar 3.5. Tren Persentase Rumah Layak Huni Terbangun Tahun 2020-2024	48
Gambar 3.6. Tren Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024	54
Gambar 3.7. Tren Persentase Volume Sampah Yang Dikurangi Tahun 2022-2024	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Untuk menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao selama Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 meliputi 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. Gambaran Umum

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati dan amanat Peraturan Perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

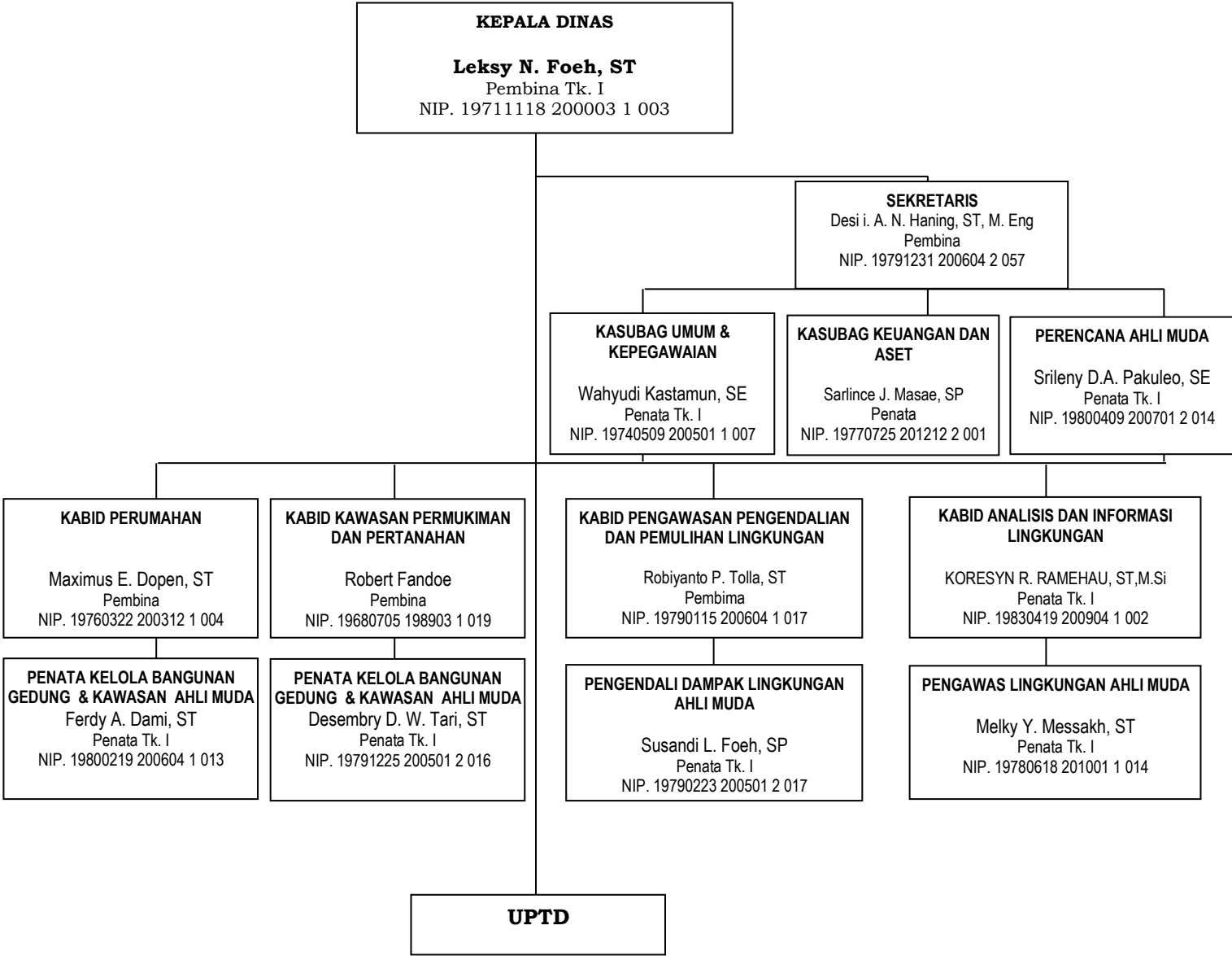
3. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Dinas yang didukung oleh Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2021 tentang tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :

1. Kepala Dinas (terisi);
2. Sekretaris/Sekretariat (terisi);
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (terisi)
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset (lowong)
 - c. Perencana Ahli Muda (terisi)
3. Kepala Bidang Perumahan (terisi);
 - a. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Ahli Muda (terisi)
4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan (terisi);
 - a. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Ahli Muda (terisi)
5. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan (terisi);
 - a. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda (terisi)
6. Kepala Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan (terisi);
 - a. Pengawas Lingkungan Ahli Muda (terisi)
7. Pelaksana Jabatan Fungsional Umum (JFU) sejumlah 17 (tujuh belas) orang.

Gambar 1.1.
Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao



Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

4. Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1	-	1
1	IV/a	Pembina	3	1	4
<i>Jumlah Golongan IV</i>			<i>4</i>	<i>1</i>	<i>5</i>
2	III/d	Penata Tk.I	4	3	7
3	III/c	Penata	1	1	2
4	III/b	Penata Muda Tk.I	3	1	4
5	III/a	Penata Muda	5	-	5
<i>Jumlah Golongan III</i>			<i>13</i>	<i>5</i>	<i>18</i>
6	II/d	Pengatur Tk.I	1	-	1
7	II/c	Pengatur	3	2	5
8	II/b	Pengatur Muda Tk. I	1	-	1
7	II/a	Pengatur Muda	-	-	-
<i>Jumlah Golongan II</i>			<i>5</i>	<i>2</i>	<i>7</i>
TOTAL			22	8	30

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 5 (lima) orang, golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang dan golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang.

Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	1	1	2
2	S1	15	3	18
3	DIPLOMA III	1	1	2
4	SLTA/SMK	6	2	8
Total		23	7	30

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari pendidikan S2 berjumlah 2 (dua) orang, S1 berjumlah 18 (delapan belas) orang, Diploma III berjumlah 2 (dua) orang dan SLTA/SMK berjumlah 8 (delapan) orang.

Susunan kepegawaian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	Leksy N. Foeh, ST	Kepala Dinas
	NIP. 19711118 200003 1 003	Pembina Utama Muda, IV/c
2	Desi I. A. N. Haning, ST, M. Eng	Sekretaris
	NIP. 19791231 200604 2 057	Pembina, IV/a
3	Robert Fandoe, SH	Kabid. Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	NIP. 19680705 198903 1 019	Pembina, IV/a
4	Maximus E. Dopen, ST	Kabid. Perumahan
	NIP. 19760322 200312 1 004	Pembina, IV/a
5	Robiyanto P. Tolla, ST	Kabid. Pengawasan
	NIP. 19790115 200604 1 017	Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan
		Pembina, IV/a

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
6	Koresyn R. Rame Hau, ST, M. Si NIP. 19830419 200904 1 002	Kabid. Analisis dan Informasi Lingkungan Penata Tk. I, III/d
7	Wahyudi Kastamun, SE NIP. 19740509 200501 1 007	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Penata Tk. I, III/d
8	Susandi L. Foeh, SP NIP. 19790223 200501 2 017	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Penata Tk. I, III/d
9	Desembry D. W. Tari, ST NIP. 19781225 200501 2 016	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Ahli Muda Penata Tk. I, III/d
10	Ferdy A. Dami, ST NIP. 19800219 200604 1 013	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Ahli Muda Penata Tk. I, III/d
11	Srileny D. A. Pakuleo, SE NIP. 19800409 200701 2 014	Perencana Ahli Muda Penata Tk. I, III/d
12	Melky Y. Messakh, ST NIP. 19780618 201001 1 014	Pengawas Lingkungan Ahli Muda Penata Tk. I, III/d
13	Sarlince J. Masae, SP NIP. 19770725 201212 2 001	Kasubag. Keuangan dan Aset Penata, III/c
14	Dance S. Menno, ST NIP. 19800552 200604 1 024	Pelaksana Penata, III/c
15	Elifas Sajan, SH NIP. 19771120 200701 1 011	Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
16	Septiana Amalo, A. Md NIP. 19840923 201001 2 036	Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
17	Joab E. Sodakh, A. Md NIP. 19780919 201101 1 003	Pelaksana Penata Muda, III/a
18	Jesy R. J. Henukh, SH NIP. 19820617 201212 1 003	Pelaksana Penata Muda Tk. I, III/b
19	Lifaldy H. Manafe, ST NIP. 19910405 202012 1 002	Pelaksana Penata Muda, III/a
20	Carles Cornelis Ndaomanu, ST NIP. 19930619 202203 1 003	Pelaksana Penata Muda, III/a
21	Thomianus Junaidi Loe Tae, ST NIP. 19940618 202203 1 001	Pelaksana Penata Muda, III/a
22	Semuel A. Diponugroho Johanis, ST NIP. 19971011 202203 1 003	Pelaksana Penata Muda, III/a
23	Danial Pah NIP. 19781227 200604 1 016	Pelaksana Penata Muda, III/a

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
24	Marthin Ch. Telienoni NIP. 19860318 200701 1 002	Pelaksana Pengatur Tk. I, II/d
25	Teli E. Faah NIP. 19720714 201212 2 002	Pelaksana Pengatur, II/c
26	Arni A. Tanesib NIP. 19810404 201212 1 007	Pelaksana Pengatur, II/c
27	Muhammad S. Pa NIP. 19851105 201212 1 005	Pelaksana Pengatur, II/c
28	Marthen Pandie NIP. 19830509 201212 1 004	Pelaksana Pengatur, II/c
29	Selfiana H. Tassi NIP. 19850410 201406 2 012	Pelaksana Pengatur, II/c
30	Yandri O. Pa NIP. 19850101 201212 1 002	Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024.

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Tenaga Kontrak Daerah yaitu sopir mobil pimpinan 1 (satu) orang, Penjaga Kantor 1 (satu) orang, Clearning Service 1 (satu) orang, tenaga administrasi sebanyak 8 (tujuh) orang dan tenaga kebersihan sebanyak 42 (empat puluh) orang.

5. Sarana Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

a. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sebanyak 18 (delapan belas) unit yang terdiri dari 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua, 3 (tiga) unit kendaraan roda tiga, 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda enam yang merupakan aset Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang sebagian dalam keadaan baik, rusak ringan dan rusak berat. Adapun perincian peruntukan dan pendistribusian kendaraan dalam keadaan baik adalah sebagai berikut :

- 1) Kendaraan Bermotor Roda Empat terdiri dari :
 - a. 1 unit Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 Nomor Polisi DH 9961 VB untuk kendaraan operasional Kepala Dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas PKPLH, kendaraan dinas ini berstatus pinjam pakai karena masih tercatat sebagai aset pada Bagian Umum Setda Kab. Rote Ndao;
 - b. 1 unit Suzuki GC 415 T Nomor Polisi DH 8031 WT untuk kendaraan operasional dinas yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas PKPLH.
- 2) Kendaraan Bermotor Roda Enam, terdiri dari :
 - a. 1 unit truck arm roll Toyota/Dyna 130 HT Nomor Polisi DH 8007 WT untuk kendaraan operasional sampah yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
 - b. 1 unit truck arm roll Toyota Hino/Dutro Nomor Polisi DH 9017 WT untuk kendaraan operasional sampah yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
 - c. 1 unit dump truck Toyota/Dyna 130 HT Nomor Polisi DH 9959 YU untuk kendaraan operasional sampah yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
- 3) Kendaraan Bermotor Tiga, terdiri dari :
 - a. 1 unit Viar 150 HL Standard Nomor Polisi DH 2070 WT untuk kendaraan operasional sampah yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
 - b. 1 unit Viar 150 HL Standard Nomor Polisi DH 2071 WT untuk kendaraan operasional sampah yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.
 - c. 1 unit Viar 150 HL Standard Nomor Polisi DH 2072 WT untuk kendaraan operasional sampah yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan.

- 4) Kendaraan Bermotor Roda Dua, terdiri dari :
- a) 1 (satu) unit Yamaha/Vixion Advance Nomor Polisi DH 5988 WH untuk kendaraan operasional kepala bidang yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Perumahan;
 - b) 1 (satu) unit Yamaha/Vixion Advance Nomor Polisi DH 5986 YU untuk kendaraan operasional kepala bidang yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Perumahan;
 - c) 1 (satu) unit Yamaha 2sx/Yamaha New Sooul Nomor Polisi DH 5987 YU untuk kendaraan operasional sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab pelaksana sekretariat Dinas PKPLH;
 - d) 1 (satu) unit Yamaha/50C (T 135 HC) Nomor Polisi DH 5899 VB untuk kendaraan operasional sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab pelaksana Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
 - e) 1 (satu) unit Honda GL 15A1RR M/T Nomor Polisi DH 5820 WH untuk kendaraan operasional sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - f) 1 (satu) unit Honda GL Mega pro Nomor Polisi DH 5704 YU untuk kendaraan operasional kepala bidang yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Bidang Pengawasan Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan;
 - g) 1 (satu) unit Yamaha/3C1 (V-XION)) Nomor Polisi DH 5821 YU untuk kendaraan operasional yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan;
 - h) 1 (satu) unit Honda NF11B2D1 M/T Nomor Polisi DH 5888 YU untuk kendaraan operasional sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana Sekretariat Dinas PKPLH;
 - i) 1 (satu) unit Yamaha/Lexi Vin 2018 Nomor Polisi DH 3035 YU untuk kendaraan operasional bidang yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Kepala Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan;

j) 1 (satu) unit Honda NF 100 SL/Supra Fit 5 Nomor Polisi DH 5642 YU untuk kendaraan operasional sekretariat yang saat ini berada dibawah tanggung jawab Pelaksana Sekretariat Dinas PKPLH.

b. Peralatan Mesin, Peralatan Kantor dan Aset lainnya.

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan mesin, peralatan kantor dan aset seperti mebeulair, komputer, Laptop, Printer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Keadaan Peralatan Kantor dan Aset Lainnya

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Kendaraan Roda Dua	2012	4	Baik
Kendaraan Roda Dua	2014	1	Baik
Kendaraan Roda Dua	2007	1	Baik
Kendaraan Roda Dua	2016	3	Baik
Kendaraan Roda Dua	2019	1	Baik
Kendaraan Roda Tiga	2021	3	Baik
Kendaraan Roda Empat	2014	1	Baik
Kendaraan Roda Empat	2019	1	Baik
Kendaraan Roda Enam	2015	1	Baik
Kendaraan Roda Enam	2017	1	Baik
Kendaraan Roda Enam	2023	1	Baik
Komputer PC		8	3 Baik, 5 Kurang Baik
Laptop		11	5 Baik, 6 Kurang Baik
Notebook		4	Rusak Berat
Printer		8	4 Baik, 4 Kurang Baik
UPS		1	Baik
Air Conditioning		5	Baik
Meja kerja Pimpinan		2	1 Baik, 1 Rusak Berat
Meja Kerja Besi		1	Rusak Berat
Meja Kerja Kayu		57	30 Baik, 27 Kurang Baik
Meja Rapat		5	Baik
Kursi Kerja Pimpinan		2	1 Baik, 1 Kurang Baik
Kursi Tamu Pimpinan		1	Baik
Kursi Kerja		43	25 Baik, 18 Rusak Berat
Rak Arsip Kayu		14	8 Baik, 6 Kurang Baik
Lemari Buku Pimpinan		1	Baik
Lemari Arsip Kayu		2	2 Baik

Nama/Jenis Barang	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)
Lemari Arsip Kaca		9	Baik
Lemari Buku Arsip Dinamis		7	Baik
Global Positioning System (GPS)		3	Baik
Stopwatch		1	Baik
Theodolite		1	Baik
Hp Samsung Galaksi A03		2	Baik
Camera + Attachment		2	Baik
Proyektor + Attachment		2	1 Baik, Kurang Baik
Brankas		1	Baik
Sound System		1	Baik
Lemari Es		2	Baik
Alat-Alat Laboratorium Lingkungan		1	Baik
Papan Nama Visual		1	Baik
Papan whiteboard		1	Bai
Papa nama instansi		1	Baik
Papa DUK		1	Baik
Gorden, terali dan real besi		94	Baik

Keterangan : Keadaan 31 Desember 2024

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

E. Sistematika Pelaporan

LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

A. Latar Belakang.

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

B. Maksud Dan Tujuan.

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya LKIP dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan LKIP.

C. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan LKIP.

E. Sistematika Laporan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan LKIP.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Menyajikan metode dan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan perbandingan target dan realisasi, perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir RENSTRA.

B. Capaian dan Analisis Capaian Kinerja

Menyajikan ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator sasaran.

C. Evaluasi dan Analisis

Menyajikan ringkasan evaluasi dan capaian analisis kinerja berdasarkan aspek.

D. Kinerja Keuangan

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 beserta rincian belanja per-program.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari LKIP.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

erencanaan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019–2024, yaitu: “***Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***”. BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna:

➤ **BERTUMBUH:**

- Maju: meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

➤ **MAKMUR/SEJAHTERA:**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.

- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

➤ **TAAT:**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/ perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotong-royongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

➤ **BERSAHABAT:**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao mengemban Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan

sasaran pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup melalui peningkatan pembangunan kepada masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah. Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao yakni:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat;
2. Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan; dan
3. Meningkatnya penanganan sampah.

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao antara lain:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana perumahan, kawasan permukiman dan utilitas umum;
- b. Menyelenggarakan fungsi monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Memperkuat dokumen pendukung untuk proses sertifikasi tanah;
- d. Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup secara berkesinambungan;

- e. Pengambilan dan pengujian sampel air;
- f. Penguatan data lingkungan;
- g. Meningkatkan pelayanan perizinan lingkungan yang integratif dan terpadu;
- h. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi melakukan pencemaran;
- i. Rehabilitasi lahan kritis;
- j. Meningkatkan penanganan sampah;
- k. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
- l. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah 3R.

3. Program dan Kegiatan.

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dilaksanakan melalui 8 (delapan) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yaitu :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS; dan
 - 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, melalui Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 1.4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 1.4.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
2. Program Pengembangan Perumahan
 - 2.1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.
3. Program Kawasan Permukiman
 - 3.1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Hektar, melalui Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Bidang PKP;
 - 3.2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Hektar, melalui Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
4. Program Penatagunaan Tanah
 - 4.1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 6.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan rincian Sub Kegiatan yaitu:
 - 6.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut; dan
 - 6.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Gas Rumah Kaca.
 - 6.1.3. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - 7.1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8. Program Pengelolaan Persampahan
 - 8.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah, melalui Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pengangkutan.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Mengacu pada Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Tujuan/Sasaran	Indikator		Formula Pengukuran
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1.	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	$(60\% \times \% \text{RLH Tahun N}) + (14\% \times \% \text{Sanitasi Layak Tahun N}) + (26\% \times \% \text{Air Minum Layak Tahun N})$
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	2.	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	$\text{Jumlah rumah layak huni yang dibangun} / \text{Total RTLH} \times 100$
Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0,405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0,219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$
Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	4.	Indeks Kualitas Air	Survei kualitas secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter
Meningkatnya penanganan sampah	5.	Volume Sampah Yang Dikurangi	Jumlah volume sampah yang dikurangi

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, APBD Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas APBD Tahun Anggaran 2024 dan DPA Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target kinerja
1		2	3		4
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	84,82
2		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	%	56,20
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,46
4		Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks Kualitas Air	Poin	52,00
5		Meningkatnya penanganan sampah	Volume Sampah Yang Dikurangi	Ton	1.555

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis RPJMD; dan
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab

keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)	Kategori
> 90	Sangat Tinggi
> 75 s.d 90	Tinggi
> 65 s.d 75	Sedang
≥ 50 s.d 65	Rendah
< 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- **Hasil Sedang**

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.

- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja ≥ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja < Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja > Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja < Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar >0% maka

dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar presentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar $\leq 0\%$ maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio ≥ 1 maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio < 1 sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

B. Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja tujuan

Pengukuran capaian perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja tujuan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Katego ri
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Persen	84.82	81.64	96.25	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan 1				96,25	Sangat Tinggi
Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77.46	68.17	88.01	Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan 2				88.01	Tinggi
CAPAIAN KINERJA (Rata-Rata)					92,13	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar **92,13%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman** sebesar 96,25% (*Sangat Tinggi*), dan rata-rata capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan** sebesar 88,01% (*Sangat Tinggi*).

Gambar 3.1.
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 1 indikator atau 100%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

2. Capaian indikator kinerja sasaran

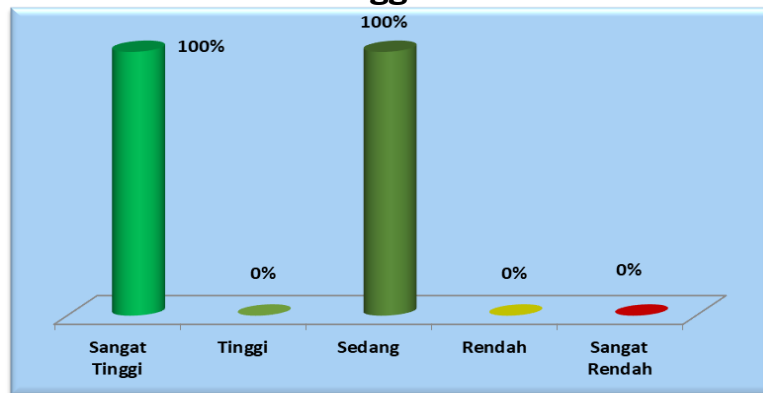
Pengukuran capaian perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	%	56.20	56.46	100.47	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 1				100.47	Sangat Tinggi
Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks Kualitas Air	Poin	52.00	53.33	102.56	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 2				102.56	Sangat Tinggi
Meningkatnya penanganan sampah	Volume Sampah Yang Dikurangi	Ton	1.555	1.038	66,75	Sedang
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran 3				66,75	Sedang
CAPAIAN KINERJA (Rata-Rata)					89.93	Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **89,93%** atau dikategorikan **“Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat** sebesar 100,47% (Sangat Tinggi), rata-rata capaian kinerja Sasaran **Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan** sebesar 102,56% (Sangat Tinggi), rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Penanganan Sampah** 66,75% (Sedang).

Gambar 3.2.
Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024



Sumber : Data Olahan, 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- a. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 2 (dua) indikator atau 100%;
- b. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 1 indikator atau 100%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN 1
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao sangat dibutuhkan dukungan sarana prasarana infrastruktur yang menghubungkan antar pulau serta didukung moda transportasi darat, laut dan udara yang meningkat jumlah dan kualitasnya, penyediaan rumah sehat dan layak huni, pelayanan listrik, air bersih dan sanitasi layak serta telekomunikasi sangat dibutuhkan.

Tabel 3.4.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2024	%% realisasi tahun 2023 terhadap realisasi tahun 2022	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Persen	81,02	84,82	81,64	96,25	84,82	100,77	96,25
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan						96,25	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak. Penjelasan atas capaian indikator kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut :

❖ **Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak**

Indikator Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak adalah Kumulatif dari RTLH (60%), Sanitasi (14%) dan Air Bersih (26%).

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama permukiman, sanitasi dan air bersih dapat berfungsi sebagai *multiplier effect* pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rote Ndao, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Cakupan Permukiman Layak

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebanyak 28.184 Unit, jika dibandingkan dengan keseluruhan rumah sebanyak 33.135 Unit maka cakupan permukiman layak huni di Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 85,06%;

2. Cakupan Sanitasi Layak

Jumlah rumah tangga yang bersanitasi layak tahun 2024 sebanyak 31.902 RT, jika dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 39.536 RT maka cakupan sanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 80,69%;

3. Cakupan Akses Air Minum

Jumlah Rumah Tangga yang berakses air bersih di Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebanyak 29.358 RT, jika dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga di Kabupaten Rote Ndao sebanyak 39.536 RT maka cakupan akses air minum di Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 74,26%.

Penghitungan kumulatif indikator Cakupan Kualitas Infrastruktur sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perhitungan Kumulatif Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak

Indikator	Perhitungan Kumulatif		
Cakupan Permukiman Layak (60%)	60	x 85,06	= 51,04
	100		
Cakupan Sanitasi Layak (14%)	14	x 80,69	= 11,30
	100		
Cakupan Akses Air Minum (26%)	26	x 74,26	= 19,30
	100		
Cakupan Kualitas Infrastruktur (%)			81,64

Sumber : Data Olahan, 2024

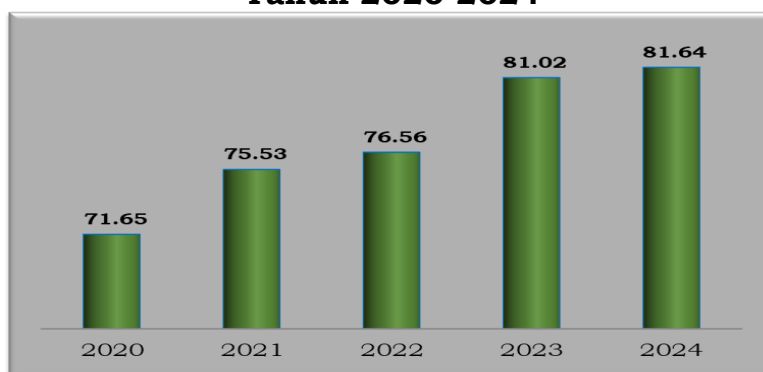
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak ditargetkan sebesar 84,82% dan terealisasi sebesar 81,64% dengan capaian kinerja sebesar 96,25%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak tahun 2024 sebesar 81,64% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 81,02%, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,62% dan capaian kinerja sebesar 100,77% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.3.
Tren Persentase Infrastruktur
Perumahan dan Permukiman Layak
Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data, 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren realisasi Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak selama 5 (limap) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Tahun Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak pada tahun 2024 sebesar 81,64% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 84,82%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 96,25%, dan masih terdapat gap sebesar 3,75%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan **Meningkatnya kualitas Perumahan dan permukiman layak** Tahun Anggaran 2023 sebesar **96,25%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**;
- 2) Perencanaan teknis yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga pembangunan infrastruktur berjalan efektif;
- 3) Adanya pemeliharaan dan penambahan infrastruktur secara bertahap serta peningkatan dari sisi teknologi;
- 4) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan infrastruktur daerah; dan
- 5) Tersedianya anggaran guna pemeliharaan dan penambahan infrastruktur.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih terdapat sejumlah infrastruktur yang perlu peningkatan dan

- pemeliharaan secara berkala dan kontinu;
- 2) Rawan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, khususnya di musim penghujan;
 - 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pembangunan infrastruktur; dan
 - 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan anggaran secara kontinu bagi pemeliharaan infrastruktur jalan untuk menjaga selalu dalam kondisi baik;
- 2) Pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan akibat bencana alam;
- 3) Peningkatan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pembangunan infrastruktur; dan
- 4) Peningkatan sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Penatagunaan Tanah yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.652.715.700,- (*Dua Miliyard Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 2.611.900.341,- (*Dua Miliyard Enam*

Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 98,46%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak

Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 - (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
95,25	98,46	1,54	Efisien	0,97	Kurang Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak** mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,54% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja tujuan terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif.

TUJUAN 2
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, dan penataan lingkungan hidup.

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi tahun 2024 terhadap realisasi tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,59	77,46	68,17	88,01	77,46	97,96	88,01
Rata-Rata Capaian Kinerja						88,01	Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja tujuan **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Rote Ndao dihitung berdasarkan hasil laboratorium 12 titik sampel dengan 6 parameter untuk setiap sampelnya. Titik sampel tahun 2024 yaitu Hulu Sungai Menggelama (Oemau), Hulu Sungai Menggelama (Sekoen), Hulu Sungai Menggelama (Tanggaloi),

Sungai Menggelama Tengah, Sungai Menggelama Hilir, dan Sungai Holoama Hulu (Tilonisi) dengan 2 x pemantauan.

Hasil laboratorium dihitung berdasarkan rumus :

Rumus IKA menurut metode IP :

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$$

Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen.

Tabel 3.8.
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air
Kabupaten Rote Ndao

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	4	23,33
Cemar Ringan	6	25,00
Cemar Sedang	2	5,00
Cemar Berat	0	0,00
Indeks Kualitas Air		53,33

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung dengan rumus :

IKU= 100-(500,9×(I_{eu}-0,1)). Data untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) diambil dari 4 lokasi sampel (transportasi, industri, permukiman dan perkantoran) dengan 2 x pemantauan.

Tabel 3.9.
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Udara
Kabupaten Rote Ndao

Perhitungan Indeks					
Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan	IKU
NO2	SO2	NO2	SO2	INDEKS	
6,53	6,34	0,16	0,32	0,24	92,22

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) dihitung dengan rumus : $IKL = 100 - ((84,3 - ((LTLW - DKK) \times 100)) \times 5054,3)$. Data IKL diperoleh dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusra Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.10.
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lahan
Kabupaten Rote Ndao

TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
0,29	49,17	0,00	0,29097436780688	49,17

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung menggunakan rumus $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11.
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Rote Ndao

Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
Indeks Kualitas Air	51,67	37,6%	53,33
Indeks Kualitas Udara	97,66	40,5%	92,22
Indeks Kualitas Lahan	48,427315	21,9%	49,17
IKLH KABUPATEN			68,17
KRITERIA			SKOR
Sangat Baik			$90 \leq x \leq 100$
Baik			$70 \leq x < 90$
Sedang			$50 \leq x < 70$
Kurang			$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang			$0 \leq x < 25$

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 sebesar 68,17 Poin, maka kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 dapat dikategorikan Sedang dengan nilai $50 \leq x < 70$.

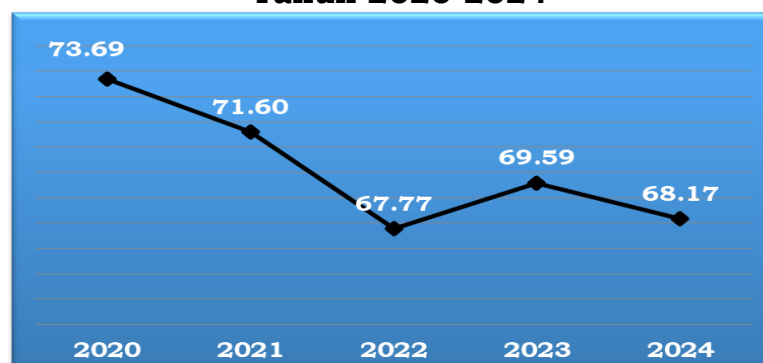
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 belum melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditargetkan sebesar 77,46 Poin dan terealisasi sebesar 68,17 Poin dengan capaian kinerja sebesar 88,01%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar 68,17 Poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 69,59 Poin, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar -1,42 Poin dan capaian kinerja sebesar 97,96% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.4.
Tren Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data, 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami penurunan kinerja yakni periode tahun 2020-2024 terus mengalami penurunan capaian yang negatif setiap tahunnya, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 terjadi perubahan tutupan lahan sehingga mengurangi Indeks tutupan lahan.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 sebesar 68,17 Poin jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 77,46 Poin, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 97,96%), dan masih terdapat gap sebesar 11,99%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** Tahun Anggaran 2024 sebesar **88,01%** atau dikategorikan **“Tinggi”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”**.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan status mutu lingkungan hidup;
- 3) Adanya dukungan alat-alat laboratorium lingkungan;
- 4) Adanya dukungan dana dalam rangka pemantauan dan pengujian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum berfungsinya laboratorium lingkungan di Kabupaten Rote Ndao;
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi laboratorium lingkungan;
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur lingkungan hidup.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota, dan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, dan Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.657.859.000,- (*Satu Milyard Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 1.462.130.995,- (*Satu Milyard Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 88,19%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
88,01	88,19	11,81	Efisien	0,99	Kurang Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** mencapai tingkat efisiensi sebesar 11,81% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan Kurang Efektif.

SASARAN 1
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat

Seiring berkembang dan bertambahnya kebutuhan masyarakat membuat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya dalam memenuhi pelayanan dasar, berupa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Sejalan dengan itu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan berupa stimulan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Tabel 3.13.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi tahun 2023 terhadap realisasi tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	Persen	56,02	56,20	56,46	100,47	56,20	100,79	100,47
Rata-Rata Capaian Kinerja						100,47	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Rumah Tidak Layak Huni Terbangun. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

❖ **Persentase Rumah Layak Huni Terbangun**

Indikator Persentase Rumah Layak Huni Terbangun adalah capaian atas jumlah rumah layak huni yang dibangun dibandingkan dengan total rumah tidak layak huni di Kabupaten Rote Ndao.

Persentase Rumah Layak Huni terbangun adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Berdasarkan UUD 1945 sesuai pasal 5 ayat (2), karena itulah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Dasar.

Pada tahun 2023 Pembangunan Rumah Layak Huni sebesar 6.310 unit dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 6.360 unit sehingga terdapat penambahan 45 unit yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) 1.158 unit, Dana Alokasi Khusus (DAK) 545 unit, APBN/BSPS 1.051 unit, APBD I 38 unit, dan Dana Desa/Kelurahan 3.568 unit. Persentase Rumah Layak Huni Terbangun tahun 2024 sebesar 6.360 unit jika dibandingkan

dengan total RTLH sebesar 11.264 unit di kali 100 sama dengan 56,46%.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disimpulkan bahwa Persentase Rumah Layak Huni Terbangun pada tahun 2024 adalah 56,46%

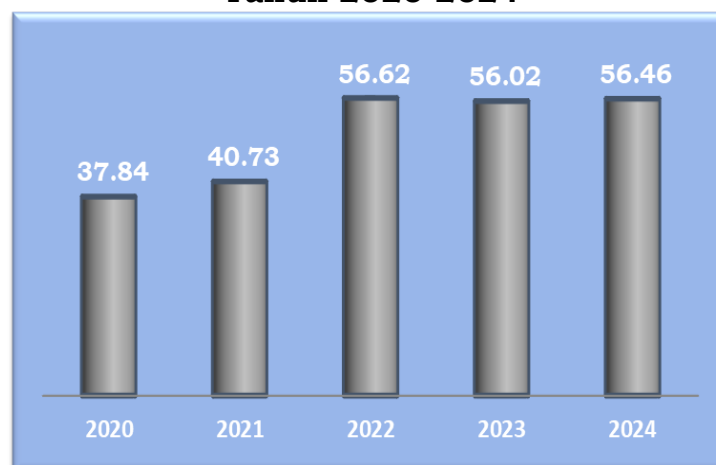
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni Terbangun belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Rumah Layak Huni Terbangun ditargetkan sebesar 56,20% dan terealisasi sebesar 56,46% dengan capaian kinerja sebesar 100,47%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni Terbangun pada tahun 2024 sebesar 56,46% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 56,02%, menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 0,40% dan capaian kinerja sebesar 100,79% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.5.
Tren Persentase Rumah Layak Huni Terbangun
Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data, 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren realisasi Persentase Rumah Layak Huni Terbangun selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya, pada tahun 2023 mengalami penurunan dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 meningkatnya pembangunan RTLH.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Persentase Rumah Layak Huni Terbangun pada tahun 2024 sebesar 56,46% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 56,20%, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 100,47%.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat** Tahun Anggaran 2024 sebesar **100,47%** atau dikategorikan “ **Sangat Tinggi**”.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**”.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka perbaikan rumah layak huni melalui upaya-upaya peningkatan bantuan stimulan perumahan swadaya melalui Program ALADIN (Atap, Lantai dan Ubin) dan melalui intervensi dana desa/kelurahan.
- 3) Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur perdesaan.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam swadaya pembangunan rumah layak huni sehingga masih terdapat banyak rumah layak huni di pedesaan.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan program bantuan stimulan perumahan swadaya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Penatagunaan Tanah yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, dan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota, Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.652.715.700,- (*Dua Milyard Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 2.611.900.341,- (*Dua Milyard Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) atau sebesar 98,46%.

Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap

pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni
Bagi Masyarakat

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,47	98,46	1,54	Efisien	1,02	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat** mencapai tingkat efisiensi sebesar 1,54% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

SASARAN 2
Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan

Secara sederhana kualitas lingkungan hidup diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah, oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting bagi Pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sesuai baku mutu lingkungan, baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Tabel 3.15.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi tahun 2024 terhadap realisasi tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Indeks Kualitas Air	Poin	51,67	52,00	53,33	102,56	52,00	103,21	102,56
Rata-Rata Capaian Kinerja						102,56	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air (IKA). Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) adalah Survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter.

Kualitas air merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil uji laboratorium terhadap setiap sampel dengan 8 parameter dasar yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Phosphat, dan Fecal Coliform.

Perhitungan Indeks Kualitas Air di Kabupaten Rote Ndao dihitung berdasarkan hasil laboratorium 12 titik sampel dengan 6 parameter untuk setiap sampelnya. Titik sampel tahun 2021 yaitu Hulu Sungai Menggelama (Oemau), Hulu Sungai Menggelama (Sekoen), Hulu Sungai Menggelama (Tanggaloi), Sungai Menggelama Tengah, Sungai Menggelama Hilir, Sungai Holoama Hulu (Tilonisi) dengan 2x pemantauan.

Hasil laboratorium dihitung berdasarkan rumus :

Rumus IKA menurut metode IP :

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$$

Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP No.82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen.

Berdasarkan nilai Pij dapat diketahui dapat diketahui nilai pencemarannya yaitu nilai Pij 0,0 < Pij < 1,0 (Memenuhi Baku Mutu), 1,0 < Pij < 5,0 (Tercemar Ringan), 5,0 < Pij < 10,0 (Tercemar Sedang), Pij > 10 (Tercemar Berat). Perhitungan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air
Kabupaten Rote Ndao

Mutu Air	Jumlah Titik Sampel	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	4	23,33
Cemar Ringan	6	25,00
Cemar Sedang	2	5,00
Cemar Berat	0	0,00
Indeks Kualitas Air		53,33

Sumber : Data Olahan, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 sebesar 53,33 Poin (***data hasil laboratorium terlampir***).

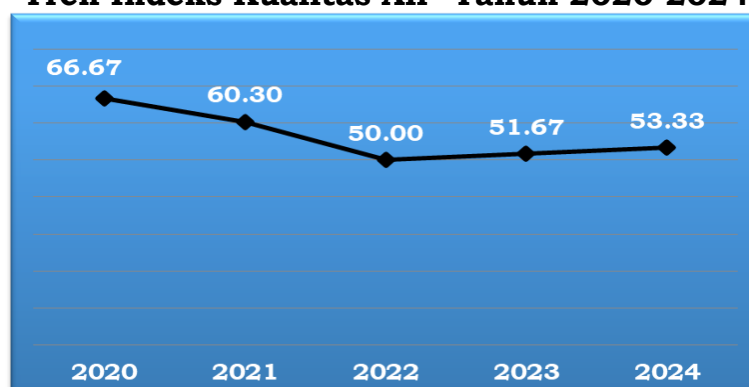
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kualitas Air telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 52,00 Poin dan terealisasi sebesar 53,33 Poin dengan capaian kinerja sebesar 102,56%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2024 sebesar 53,33 Poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 51,67 Poin, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 1,66 Poin dan capaian kinerja sebesar 103,21% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.6.
Tren Indeks Kualitas Air Tahun 2020-2024



Sumber : Olahan Data, 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren realisasi Kualitas Lingkungan Air selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami penurunan kinerja yakni periode tahun 2020-2025 terus mengalami penurunan capaian yang negatif setiap tahunnya.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2024 sebesar 53,33 Poin jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 52,00 Poin, menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA telah tercapai sebesar 102,56%.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan** Tahun Anggaran 2024 sebesar **102,56%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan**”.
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan status mutu air;
- 3) Adanya dukung alat-alat laboratorium lingkungan;
- 4) Adanya dukungan dana dalam rangka pemantauan dan pengujian Indeks Kualitas Air (IKA).

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Belum berfungsi laboratorium lingkungan di Kabupaten Rote Ndao;
- 2) Masih terbatasnya Sumber Daya Aparatur Lingkungan Hidup.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi laboratorium lingkungan;
- 2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur lingkungan hidup.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup dan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), melalui Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota, dan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, meliputi Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan

Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, dan Sub Kegiatan Pengelolaab Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.657.859.000,- (*Satu Milyard Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 1.462.130.995,- (*Satu Milyard Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Sertaus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) atau sebesar 88,19%.

Efisiensi dan efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.17.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar
Baku Mutu Lingkungan

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
102,56	88,19	11,81	Efisien	1,16	Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan** mencapai tingkat efisiensi sebesar 11,81% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

SASARAN 3

Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan pemanfaatan, pengendalian, pemulihan, pemeliharaan, pengawasan, dan penataan lingkungan hidup.

Tabel 3.18.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penanganan Sampah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RENSTRA 2024	% realisasi tahun 2024 terhadap realisasi tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Volume Sampah Yang Dikurangi	Ton	1.544	1.555	1.038	66.75	1.555	67.23	66.75
Rata-Rata Capaian Kinerja						66.75	Sedang		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya Penanganan Sampah** terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu Volume sampah yang dikurangi. Penjelasan atas capaian indikator kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

➤ **Volume Sampah Yang Dikurangi**

Indikator Volume Sampah Yang Dikurangi adalah jumlah volume sampah yang dikurangi.

Volume sampah yang dikurangi merujuk pada usaha untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan atau dibuang ke lingkungan. Pengurangan sampah ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, mengurangi polusi dan mencegah kerusakan pada ekosistem.

Ada beberapa cara untuk mengurangi volume sampah, baik ditingkat individu, komunitas maupun industri yaitu :

1. Pengurangan sampah disumbernya;
2. Pemilahan sampah;
3. Edukasi dan kesadaran masyarakat; dan
4. Daur ulang dan pengolahan sampah.

Dengan menerapkan berbagai strategi ini, volume sampah yang dibuang ke lingkungan dapat berkurang secara signifikan, membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

Volume sampah yang dikurangi di Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 bersumber dari pengepul (pengumpul sampah) yang terdiri dari :

Besi 2.493 kg/hari	=	2,49 ton/hari
Kardus 350 kg/hari	=	<u>0,35 ton/hari</u>
	=	2,84 ton/hari
	=	1.038 ton/tahun

Sehingga volume sampah yang dikurangi tahun 2024 adalah 1.038 ton, dengan persentase capaian 66,75%.

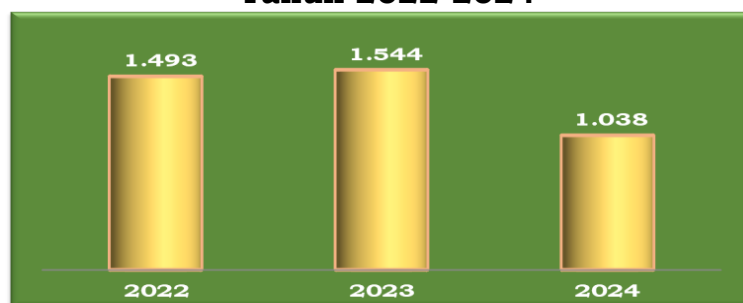
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja volume sampah yang dikurangi belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, volume sampah yang dikurangi ditargetkan sebesar 1.555 ton dan terealisasi sebesar 1.038 ton dengan capaian kinerja sebesar 66,75%.

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja volume sampah yang dikurangi tahun 2024 sebesar 1.038 ton jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 1.544 ton, menunjukkan bahwa capaian tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar -0,51 ton dan capaian kinerja sebesar 67,23% dari tahun sebelumnya.

Gambar 3.7.
Tren Persentase Volume Sampah Yang Dikurangi Tahun 2022-2024



Sumber : Olahan Data, 2024

Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir

Tren realisasi Meningkatnya Pengelolaan Sampah selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan capaian yang mengalami peningkatan kinerja secara signifikan yakni periode tahun 2022-2023 terus mengalami peningkatan positif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah.

Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja Meningkatnya Pengelolaan Sampah pada tahun 2024 sebesar 1.038 ton jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 1.555 ton, maka menunjukkan bahwa target akhir RENSTRA 2019-2024 telah tercapai sebesar 66,75%, dan masih terdapat gap sebesar 33,25%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk meningkatkan guna mencapai target akhir RENSTRA tahun 2024.

Keberhasilan Realisasi Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Penanganan Sampah** Tahun Anggaran 2023 sebesar **66,75%** atau dikategorikan **“Sedang”**.

Faktor Pendukung Capaian Kinerja (Keberhasilan/Peningkatan)

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”**;
- 2) Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Rote Ndao;
- 3) Adanya dukungan dana dan tenaga kebersihan, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan khususnya daerah Kota Baa.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan sehingga masih ditemukan banyak sampah yang dibuang ke sungai/kali maupun selokan;
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan seperti TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan kendaraan angkut sampah untuk meningkatkan pelayanan persampahan khususnya daerah Kota Baa.

Solusi Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan lingkungan;
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan jumat bersih;
- 3) Pembangunan TPS Sistem 3R (reduce, reuse, recycle) penataan TPA, pengadaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan persampahan.

Program-Program Pendukung Capaian Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Persampahan, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah, meliputi Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.062.658.000,- (*Satu Milyard Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 1.008.788.500,- (*Satu Milyard Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) atau sebesar 94,93%.

Efisiensi dan efektifitas Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap

pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.19.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penanganan Sampah

Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
66,75	94,93	5,07	Efisien	0,70	Kurang Efektif

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Penanganan Sampah** mencapai tingkat efisiensi sebesar 5,07% atau dikategorikan Efisien. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan Efektif.

D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Belanja dikelompokkan ke dalam Operasi dan Belanja Modal yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas

pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.20.
Realisasi Keuangan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian			Pagu Anggaran	Realisasi	
				(Rp)	Jumlah	%
I.	BELANJA DAERAH			8,041,632,200	7,567,265,397	94.10
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		2,668,399,500	2,484,445,561	93.11
		1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.655.000	33,643,500	99.97
		1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.355.000	18,345,500	99.95
		1.1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.300.000	15,298,000	99.99
		1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2,307,353,500	2,134,723,787	92.52
		1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,256,233,500	2,083,603,787	92.35

			1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	51,120,000	51,120,000	100,00
		1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		9.000.000	9.000.000	100,00
			1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9.000.000	9.000.000	100,00
		1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		195,199,000	195,092,000	99,02
			1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.060.000	1.060.000	100,00
			1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.700.000	18.700.000	100,00
			1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.00.000	25.00.000	100,00
			1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000	22.000.000	100,00
			1.5.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128,439,000	128,332,000	99.92
		1.5	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		42,117,000	35,591,700	84.51
			1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,042,000	3,034,000	99.74
			1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39,075,000	32,557,700	83.32

		1.6	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	81,075,000	76,394,574	94.23
		1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81,075,000	76,394,574	94.23
	2.	Program Pengembangan Perumahan		95.200.000	95.200.000	100,00
	2.1	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA		95.200.000	95.200.000	100,00
		2.1.1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumahbagi Korban Bencana	95.200.000	95.200.000	100,00
	3.	Program Kawasan Permukiman		2,357,515,700	2,326,318,043	98.68
	3.1	KEGIATAN PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (sepuluh) Ha		441,470,000	425,278,343	96.33
		3.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	441,470,000	425,278,343	96.33
	3.2	KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (sepuluh) Ha		1,916,045,700	1,901,039,700	99.22
		3.1.2	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,916,045,700	1,901,039,700	99.22
	4.	Program Penatagunaan Tanah		200.000.000	190,382,298	95.19
	4.1	KEGIATAN PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH		200.000.000	190,382,298	95.19

			KABUPATEN/KOTA				
			4.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	200.000.000	190,382,298	95.19
	5.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			322,859,000	315,693,823	97,78
		5.1	KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA		322,859,000	315,693,823	97.78
			5.1.1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata RuangKab/Kota	322,859,000	315,693,823	97.78
	6.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			225.000.000	220,777,700	98.12
		6.1	KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA		175.000.000	170,994,700	97.71
			6.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	75.000.000	74,077,800	98.77
			6.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100.000.000	96,916,900	96.92
		6.2	KEGIATAN		50.000.000	49,783,000	99.57

			PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA				
		6.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		50.000.000	49,783,000	99.57
	7.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)			1,110,000,000	925,659,472	83.39
		7.1	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA		1,110,000,000	925,659,472	83.39
		7.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1,110,000,000	925,659,472	83.39
	8.	Program Pengelolaan Persampahan			1,062,658,000	1,008,788,500	94.93
		8.1	KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH		1,062,658,000	1,008,788,500	94.93
		8.1.1	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan		1,062,658,000	1,008,788,500	94.93
TOTAL					8.041.632.200	7.567.265.397	94,10

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 terdiri atas belanja yang didalamnya terdapat obyek belanja operasi dan belanja modal.

Alokasi anggaran belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao untuk pembiayaan pelaksanaan 8 (Delapan) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan, dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran Belanja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.041.632.200,- (*Delapan Milyard Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Ribu Dua*

Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.567.265.397,- (*Tujuh Miliyad Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 94,10%.

2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
								Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
									Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 - 10	13 = 12/9	14	15 = 5 / 11	16 = 7/11	17
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		1. Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak (Persen)	96.25	96.25			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN/PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN/P/PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota)	2,652,715,700.00	2,611,900,341.00	98.46	40,815,359	1.54	Efisien	0.98		Kurang Efektif
Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	88.01	88.01			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP/PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP/PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Kab/Kota, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota, Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat, Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH))	1,657,859,000.00	1,462,130,995.00	88.19	195,728,005	11.81	Efisien	1.00		Kurang Efektif

	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	3.	Persentase Rumah Layak Huni (Persen)			100.47	100.47	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN/ PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN/P/PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP, Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota)	2,652,715,700.00	2,611,900,341.00	98.46	40,815,359	1.54	Efisien		1.02	Efektif
	Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	4.	Indeks Kualitas Air (Poin)			102.56	102.56	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP/PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP/PENGLOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Kab/Kota, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota, Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dan Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,657,859,000.00	1,462,130,995.00	88.19	195,728,005	11.81	Efisien		1.16	Efektif
	Meningkatnya penanganan sampah	5.	Volume Sampah yang Dikurangi			66.75	66.75	PROGRAMPENGLOLAAN PERSAMPAHAN/Kegiatan Pengelolaan Sampah (Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan)	1,062,658,000.00	1,008,788,500.00	94.93	53,869,500	5.07	Efisien		0.70	Kurang Efektif
	Kinerja Penunjang Lainnya			-	-	-	-	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	2,668,399,500	2,484,445,561	93.11	183,953,939	6.89	Efisien			
	Rata-Rata Capaian Tujuan			92.13	92.13			Total Anggaran	8,041,632,200	7,567,265,397	94.10	474,366,803	5.90	EFISIEN	0.98		KURANG EFEKTIF
	Rata-Rata Capaian Sasaran					89.93	89.93								0.96		KURANG EFEKTIF

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp. 8.041.632.200,- (*Delapan Miliyard Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Ribu Dua Ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 7.567.265.397,- (*Tujuh Miliyard Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 94,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar Rp. 474.366.803,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 5,90% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, dengan rasio rata-rata capaian indikator kinerja tujuan (92,13%) dan rasio rata-rata capaian indikator kinerja sasaran (89,93%) terhadap realisasi anggaran (94,10%) menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sebesar 0,98 dan 0,96 atau berada pada nilai rasio <1 sehingga dikategorikan **kurang Efektif**.

BAB IV P E N U T U P

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator kinerja tujuan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **92,13%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”** dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **89,93%** atau dikategorikan **“Tinggi”**, dengan rata-rata capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman** sebesar 96,25% (*Sangat Tinggi*), rata-rata capaian kinerja Sasaran **Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat** sebesar 100,47% (*Sangat Tinggi*), rata-rata capaian kinerja Tujuan **Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan** sebesar 88,01% (*Tinggi*), rata-rata capaian kinerja sasaran **Terjaganya Kualitas Air Sesuai Standar Baku Mutu Lingkungan** sebesar 102,56% (*Sangat Tinggi*), dan rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Penanganan Sampah** sebesar 66,75% (*Sedang*). Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Ba'a, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rote Ndao,



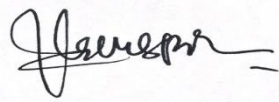
Leksy N. Foeh, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19711118 200003 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2024
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO

NO	REVIEWER	CATATAN/KOREKSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Fungsional	1.1. Verifikasi data capaian dan kendala pencapaian indikator, PK 2023	
2	Bidang Perumahan	2.1. Data Indikator Kinerja Perbidang diupdate	
	Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan		
	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan		
3	Sekretaris	3.1. Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya diupdate	
4	Kepala Dinas/Badan/Ktr Bagian	4.1. Final Reviu, Indikator Capaian dan penyebab target tidak tercapai	

Ba'a, 21 Januari 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO



LEKSY N. FOEH, ST
NIP. 19711118 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl.Lekunik Ba'a
Website : rotendaokab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1.1. Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman layak	84,82 %
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	2.1. Persentase rumah layak huni terbangun	56,20 Poin
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,46 Poin
4	Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	4.1. Indeks Kualitas Air	52,00 Poin
5	Meningkatnya penanganan sampah	5.1. Volume Sampah Yang Dikurangi	1.555 Ton

Ba'a, 10 DESEMBER 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO,

LEKSY N. FOEH, ST
NIP. 19711118 200003 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leksy N. Foeh, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Oder Max Sombu, SH, MA, MH

Jabatan : Penjabat Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung **PIHAK KESATU**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 10 DESEMBER 2024

PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAX SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO,



LEKSY N. FOEH, ST
NIP. 19711118 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman		Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	84,82
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni Terbangun	%	56,20
2	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	77,46
		Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks Kualitas Air	Poin	52,00
		Meningkatnya penanganan sampah	Volume Sampah yang Dikurangi	Ton	1.555

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Pengembangan Perumahan	Rp. 95.200.000,00	DAU
2.	Kawasan Permukiman	Rp. 2.357.515.700,00	DAU
3.	Penatagunaan Tanah	Rp. 200.000.000,00	DAU
4.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 322.859.000,00	DAU
5.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 225.000.000,00	DAU
6.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 1.110.000.000,00	DAU
7.	Pengelolaan Persampahan	Rp. 1.062.658.000,00	DAU
8.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.668.399.500,00	DAU
JUMLAH		Rp. 8.041.632.200,00	

Ba’a, 10 DESEMBER 2024

PIHAK KEDUA

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,



ODER MAX SOMBU, SH, MA, MH

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO,



LEKSY N. FOEH, ST
NIP. 19711118 200003 1 003

POHON KINERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024											
Ultimate Outcome / Makro											
SEKRETARIS DAERAH											
Sasaran :											
1. Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik											
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah											
3. Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik											
4. Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik											
5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat											
Ultimate Outcome / Makro											
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											
Sasaran :											
1. Meningkatnya Kompetensi, Keterampilan, Jumlah Daya Aja dan Pemahaman yang Layak											
2. Meningkatnya Kolektivitas											
3. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber											
4. Meningkatnya Pengendalian Pemukiman Ruang											
5. Meningkatnya Kualitas Pemukiman dan Kawasan Perumahan											
6. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan											
7. Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan											
8. Meningkatnya Peran Partisipasi dalam Perencanaan Daerah											
9. Meningkatnya Peran Kepeserta (UMKM, Industri) dan Pengabdian dalam Stabilitas											
10. Meningkatnya Kontrolasi Partisipasi, Partisipasi dan Perikanan											
11. Meningkatnya Produksi Pertanian, Perikanan dan Perikanan											
12. Meningkatnya Ketahanan Pangan											
13. Meningkatnya Perencanaan Eksternal yang Berdaya Saing											
14. Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik											
Ultimate Outcome / Makro											
KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP											
Sasaran :											
Meningkatkan Kualitas Pemukiman dan Perumahan											
Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan											
Indikator :											
Indeks Infrastruktur Pemukiman dan Pemukiman Layak											
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup											
Indeks Kualitas Air											
Persentase Rumah Layak Huni											
Volume Sampah Yang Dikeluarkan											
Intermediate Outcome Meso											
SEKRETARIS											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan											
Indikator :											
1. Persentase Pelayanan Administrasi Perkiraan											
2. Persentase Pengelolaan Sarana dan Pemasaran Perkiraan											
Indikator :											
Kawabg Urnan dan Kerpogwaan (Pak Ynd)											
Pewalsh Tekns Keltjshan (Pak Dne)											
Pengndltan dan Kerpogwaan (Pak Dne)											
Kawabg Tekns Keltjshan (Pak Dne)											
Pewalsh Tekns Keltjshan (Pak Dne)											
Pewalsh Tekns Keltjshan (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data & Infrmsh (Pak Dne)											
Pengalsh Data &											

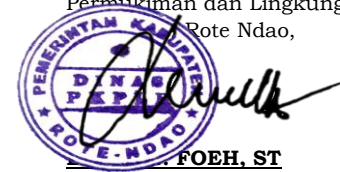
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kierja	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	1.1. Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman layak	84,82 %	1. Pengembangan Perumahan 2. Kawasan Permukiman 3. Penatagunaan Tanah	Rp. 95,200,000 Rp. 1,273,015,700 Rp. 200,000,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Perumahan
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	2.1. Persentase rumah layak huni terbangun	56.20 %								
3	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	3.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.00 Poin	4. Perencanaan Lingkungan Hidup 5. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 242,859,000 Rp. 225,000,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan
4	Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	4.1. Indeks Kualitas Air	52.00 Poin								

5	Meningkatnya penanganan sampah	5.1. Persentase penanganan sampah Kota Ba'a	72,00 %	6. Pengelolaan Persampahan	Rp. 1,062,658,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Rp. 2,604,983,800		√	√	√	√	Sekretariat

Ba'a, Januari 2024

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Rote Ndao,



FOEH, ST
NIP. 19711118 200003 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA PD	:	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO
VISI	:	Terwujudnya masyarakat Rote Ndao yang BERMARTABAT secara berkelanjutan bertumpu pada pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan
MISI	:	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur, penataan ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
TUGAS POKOK	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup serta bidang pertanahan
FUNGSI	:	1. Perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan
		2. Pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan
		3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan
		4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perumahan, kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan
		5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan tugas dan fungsinya
ISU STRATEGIS	:	1. Masih terdapat banyak rumah yang tidak layak huni
		2. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman
		3. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan persertifikatan tanah
		4. Masih rendahnya infrastruktur perdesaan yang memadai untuk mendukung berbagai aktifitas masyarakat Desa
		5. Meningkatnya aktifitas pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan
		6. Masih sangat rendahnya upaya pengelolaan persampahan
		7. Belum memadainya regulasi yang berisi insentif bagi pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian lingkungan
		8. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
I	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Persen	$(60\% \times \% \text{RLH Tahun N}) + (14\% \times \% \text{Sanitasi Layak Tahun N}) + (26\% \times \% \text{Air Minum Layak Tahun N})$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Perumahan
II	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni Tertangani	Persen	Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun / Total RTLH x 100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Perumahan
III	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	$(60\% \times \% \text{RLH Tahun N}) + (14\% \times \% \text{Sanitasi Layak Tahun N}) + (26\% \times \% \text{Sanitasi Layak Tahun N}) + (26\% \times \% \text{Air Minum Layak Tahun N})$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan
IV	Terjaganya kualitas air sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks Kualitas air	Poin	Survey kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Analisis dan Informasi Lingkungan
V	Meningkatnya penanganan sampah	Volume sampah yang dikurangi	Ton	Jumlah volume sampah yang dikurangi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan

Baa, Mei 2024

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Rote Ndao,



LEKSY N. FOEH, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19711118 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl. Lekunik Telepon/Faximile (0380) 871430 Ba'a
Website : www.rotendaokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 600.2/01/DPKPLH/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Tahun 2024 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ndao Tahun 2024.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

3. SEKRETARIS

- a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota dan Staf Sekretariat; dan
- b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 secara administratif.

4. ANGGOTA

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 8 Januari 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ROTE NDAO,



LEKSY N. FOEH, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711118 200003 1 003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 600.2/01/DPKPLH/2025
TANGGAL : 8 Januari 2025
TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Leksy N. Foeh, ST	Penanggung Jawab
2.	Desi I. A. N. Haning , ST, M. Eng	Ketua
3.	Srileny D. A. Pakuleo, SE	Sekretaris
4.	Robert Fandoe, SH	Anggota
5.	Maximus Dopen, ST	Anggota
6.	Robiyanto P. Tolla, SE	Anggota
7.	Koresyn R. Rame Hau, ST, M. Si	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROTE NDAO,




LEKSY N. FOEH, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19711118 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAGIAN SEKRETARIAT

Nomor SOP - AP	DPKPLH.065/11/XI/KAB. RN/2019
Tanggal Pengesahan	1 November 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup  Leksy N. Foeh, ST NIP. 19711118 200003 1 003
Nama SOP-AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami sistematika penyusunan laporan kinerja 3. Memahami tata naskah dinas
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 3. SOP Penanganan Surat Masuk 4. SOP Penanganan Surat Keluar	1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja, Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila Penyusunan LKIP tidak tepat waktu maka akan berpengaruh pada Penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada Dinas Terkait	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Analisis Kerja	Sekretaris	Kadis Perkim dan Lingkungan Hidup	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menugaskan Analis untuk menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan LKIP Dinas	mulai				Agenda kerja	18 menit	Disposisi	
2	Mengumpulkan data-data realisasi program anggaran dari masing-masing bidang					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Mengkonsep laporan LKIP Dinas kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Disposisi	5 hari	Konsep laporan	
4	Memeriksa draft LKIP, jika setuju diparaf dan disampaikan ke Kadis, jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Konsep laporan	3 jam	Draft laporan	
5	Memeriksa draft LKIP, jika setuju diparaf dan disampaikan ke Analis Kinerja, jika tidak setuju dikembalikan untuk di perbaiki					Draft laporan	30 menit	Laporan	
6	Mengagendakan LKIP, menggandakan dan mendistribusi		Selesai			Laporan	10 menit	Laporan LKIP	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Alfonsus Nianoni No. 07 Air Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp 081237088582
Email : uotdlablingprovntt@gmail.com / Uotdlab_bihdprovntt@yahoo.co.id



FR 7.8.1.1
Revisi 5

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/036/Rev.157/UDLHK1.1/IV/2024

1.	Informasi Pelanggan					
1.1	Nama	:	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao			
1.2	Alamat	:	Komplek Perkantoran Gedung Tii Langga Pernal			
1.3	No. Telp/HP/Fax	:	0812 3748 1786			
1.4	Personil Penghubung	:	Bapak Iwan			
2.	Informasi Contoh Uji					
2.1	Jenis Contoh Uji	:	Air Sungai			
2.2	Tanggal sampling	:	21 Maret 2024			
2.3	Tanggal diterima	:	21 Maret 2024			
2.4	Tanggal pengujian	:	21 Maret s/d 03 April 2024			
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	:	(Hilir) Sungai Menggelama, Kab. Rote Ndao			
2.6	Metode pengambilan contoh uji	:	-			
3.	Informasi Hasil Pengujian					
	Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
	Parameter Lapangan					
	pH	6,82	-	SNI 6989.11:2019	-	
	Suhu	26	°C	SNI 06-6989.23:2005	-	
	DO	7,62	mg/L	SNI 06-6989.14:2004	-	
	Parameter Laboratorium					
	BOD	2,54	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	
	COD	< MDL	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
	TSS	63	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	
	Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9:2004	0,06	
	Nitrat (NO ₃ -N)	0,955	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
	Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989.31:2021	-	
	Amonia (NH ₃ -N)	0,086	mg/L	SNI 06-6989.30:2005	0,2	
	Surfaktan Anionik (MBAS)	0,710	mg/L	SNI 06-6989.51:2005	0,2	
	Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
	Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
	Kadmium (Cd) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,01	
	Timbal (Pb) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,03	
	Seng Terlarut (Zn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
	Tembaga Terlarut (Cu Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,02	
	Nikel Terlarut (Ni Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
	Fecal Coliform	17000	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL COD = 3 mg/L, MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L, MDL Kadmium = 0,01 mg/L, MDL Timbal = 0,1 mg/L, MDL Seng = 0,01 mg/L, MDL Tembaga = 0,02 mg/L, MDL Nikel = 0,03 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercetak tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 04 April 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dominicus Soka, ST

/ Penitja Tingkat I

NIP. 19700612 199903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Aikvius Nianoni No 07 Ar Nona - Kupang
Telp: 0812 3748 1788 / WhatsApp: 0812 3748 1788
Email: uktlablinggarentim@gmail.com / Uktlab.linggarentim@yahoo.co.id



FR 7811
Revisi 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/036/156 /UJDLIKL1.IV/2024

1. Informasi Pelanggan					
1.1 Nama	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao				
1.2 Alamat	Komplek Perkantoran Gedung TH Langga Permai				
1.3 No Telp/Fax	0812 3748 1788				
1.4 Personil Penghubung	Bapak Iwan				
2. Informasi Contoh Uji					
2.1 Jenis Contoh Uji	Air Sungai				
2.2 Tanggal sampling	21 Maret 2024				
2.3 Tanggal diterima	21 Maret 2024				
2.4 Tanggal pengujian	21 Maret s/d 03 April 2024				
2.5 Lokasi pengambilan contoh uji	(Hulu) Sungai Menggelama, Kab. Rote Ndao				
2.6 Metode pengambilan contoh uji	-				
3. Informasi Hasil Pengujian					
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	6,68	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	25,5	°C	SNI 06-6989.23:2005	-	
DO	7,26	mg/L	SNI 06-6989.14:2004	-	
Parameter Laboratorium					
BOD	2,90	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I - Kelas 2)
COD	3,72	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
TSS	19	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9:2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	1,155	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989.31:2021	-	
Amonia (NH ₃ -N)	0,075	mg/L	SNI 06-6989.30:2005	0,2	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,080	mg/L	SNI 06-6989.51:2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Kadmium (Cd) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,01	
Timbal (Pb) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,03	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
Tembaga Terlarut (Cu Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,02	
Nikel Terlarut (Ni Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
Fecal Coliform	9400	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L, MDL Kadmium = 0,01 mg/L, MDL Timbal = 0,1 mg/L, MDL Seng = 0,01 mg/L, MDL Tembaga = 0,02 mg/L, MDL Nikel = 0,03 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercantum tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 04 April 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dominicus Soka, ST
Pangkat Tingkat I
NIP. 19780012 199903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Arafura Nomor 01 Bf Air Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp 0812 37681562
Email: uptd@lingkunganprovntt.go.id / Uptd@lingkunganprovntt.go.id



FR 7/11
Form 9

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.11/016/ 161 AUDI.IIK1.1/IV/2024

1	Informasi Pelanggan	
1.1	Nama	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	Komplek Perkantoran Gedung Til Langga Permai
1.3	No. Telp/Fax	0812 3748 1786
1.4	Personil Penghubung	Bapak Iwan

2	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	21 Maret 2024
2.3	Tanggal diterima	21 Maret 2024
2.4	Tanggal pengujian	21 Maret s/d 03 April 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	Air Sungai Oemau, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	-

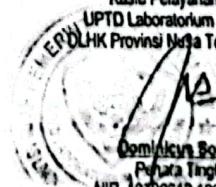
3	Informasi Hasil Pengujian					
Parameter		Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan						
pH	6,74	-	SNI 6989.11:2019		-	-
Suhu	25	°C	SNI 06-6989.23-2005		-	
DO	4,54	mg/L	SNI 06-6989.14-2004		-	
Parameter Laboratorium						
BOD	1,99	mg/L	SNI 6989.3:2019		3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
COD	< MDL	mg/L	SNI 6989.2:2019		25	
TSS	22	mg/L	SNI 6989.3:2019		50	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9-2004		0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	2,401	mg/L	SNI 6989.79:2011		10	
Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989-31:2021		-	
Amonia (NH ₃ -N)	0,064	mg/L	SNI 06-6989.30-2005		0,2	
Surfaktan Anionik (MBAS)	1,230	mg/L	SNI 06-6989.51-2005		0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019		-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019		-	
Kadmium (Cd) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019		0,01	
Timbal (Pb) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019		0,03	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019		0,05	
Tembaga Terlarut (Cu Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019		0,02	
Nikel Terlarut (Ni Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019		0,05	
Fecal Coliform	450	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012		1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL COD = 3 mg/L, MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L, MDL Kadmium = 0,01 mg/L, MDL Timbal = 0,1 mg/L, MDL Seng = 0,01 mg/L, MDL Tembaga = 0,02 mg/L, MDL Nikel = 0,03 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercetak tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 04 April 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Domitius Soka, ST
Pejabat Tingkat I
NIP. 19700612 199903 1 009

6 dari 6



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Arahmatus Samudra No 07 Ar Nona - Kupang
Telp: 0812 3748 1785 / WhatsApp 0812 3748 1785
Email: uptdlablhm@provintimor.go.id / Uptdlab_lhm@provintimor.go.id



FR 7811
Page 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/036/ 159 /UJL.HK1.1/IV/2024

1	Informasi Pelanggan	
1.1	Nama	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	Komplek Perkantoran Gedung Tili Langga Permai
1.3	No. Telp/HP/Fax	0812 3748 1785
1.4	Personil Penghubung	Bapak Iwan

2	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	21 Maret 2024
2.3	Tanggal diterima	21 Maret 2024
2.4	Tanggal pengujian	21 Maret s/d 03 April 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	Sungai Sekoen, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	-

3. Informasi Hasil Pengujian					
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	6,58	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	25	°C	SNI 06-6989.23:2005	-	
DO	5,90	mg/L	SNI 06-6989.14:2004	-	
Parameter Laboratorium					
BOD	3,62	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
COD	4,70	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
TSS	4	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9:2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	2,220	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989.31:2021	-	
Amonia (NH ₃ -N)	0,065	mg/L	SNI 06-6989.30:2005	0,2	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,280	mg/L	SNI 06-6989.51:2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Kadmium (Cd) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,01	
Timbal (Pb) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,03	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
Tembaga Terlarut (Cu Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,02	
Nikel Terlarut (Ni Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
Fecal Coliform	24000	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L, MDL Kadmium = 0,01 mg/L, MDL Timbal = 0,1 mg/L, MDL Seng = 0,01 mg/L, MDL Tembaga = 0,02 mg/L, MDL Nikel = 0,03 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercantik tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 04 April 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Dominicus Soha, ST

Pejabat Tingkat I

NIP. 19730612 199903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Alfonso Nino No 07 Air Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp 081237000502
Email : updlabprovtim@gmail.com / UpdLab_Lhdpovtim@rehsa.co.id



IR 7811
Revizi 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.11/036/ 158 /UJDLJK1.IV/2024

1	Informasi Pelanggan	
1.1	Nama	: Dinas Perumahan Kawan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	: Komplek Perkantoran Gedung Titi Langga Pormal
1.3	No. Telp/HP/Fax	: 0812 3748 1780
1.4	Personil Penghubung	: Bapak Iwan

2	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	: Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	: 21 Maret 2024
2.3	Tanggal diterima	: 21 Maret 2024
2.4	Tanggal pengujian	: 21 Maret s/d 03 April 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	: Sungai Tanggalot, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	: -

3. Informasi Hasil Pengujian					
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	6,77	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	25	°C	SNI 06-6989.23-2005	-	
DO	5,26	mg/L	SNI 06-6989.14-2004	-	
Parameter Laboratorium					
BOD	2,17	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
COD	< MDL	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
TSS	8	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9-2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	2,421	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ ³⁻)	< MDL	mg/L	SNI 6989-31:2021	-	
Amonia (NH ₃ -N)	0,088	mg/L	SNI 06-6989.30-2005	0,2	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,275	mg/L	SNI 06-6989.51-2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Kadmium (Cd) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	0.01	
Timbal (Pb) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,03	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,05	
Tembaga Terlarut (Cu Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,02	
Nikel Terlarut (Ni Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,05	
Fecal Coliform	780	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL COD = 3 mg/L, MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L, MDL Kadmium = 0,01 mg/L, MDL Timbal = 0,1 mg/L, MDL Seng = 0,01 mg/L, MDL Tembaga = 0,02 mg/L, MDL Nikel = 0,03 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercetak tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 04 April 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Alifonsus Nianoni No 07 Alir Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp 081237988582
Email : uptdabingprovntt@gmail.com / UptLab_bingprovntt@yahoo.co.id

FR 7811
Revisi 0



LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/036/ 160 /UDLHK1.I/IV/2024

1.	Informasi Pelanggan	
1.1	Nama	: Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	: Komplek Perkantoran Gedung Til Langga Permai
1.3	No. Telp/HP/Fax	: 0812 3748 1786
1.4	Personil Penghubung	: Bapak Iwan

2.	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	: Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	: 21 Maret 2024
2.3	Tanggal diterima	: 21 Maret 2024
2.4	Tanggal pengujian	: 21 Maret s/d 03 April 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	: Air Sungai Tilonisi, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	: -

3. Informasi Hasil Pengujian					
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	6,62	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	24,5	°C	SNI 06-6989.23-2005	-	
DO	3,99	mg/L	SNI 06-6989.14-2004	-	
Parameter Laboratorium					
BOD	2,35	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
COD	3,86	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
TSS	7	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9-2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	1,014	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989-31:2021	-	
Amonia (NH ₃ -N)	0,075	mg/L	SNI 06-6989.30-2005	0,2	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,220	mg/L	SNI 06-6989.51-2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Kadmium (Cd) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,01	
Timbal (Pb) Terlarut	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,03	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
Tembaga Terlarut (Cu Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,02	
Nikel Terlarut (Ni Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
Fecal Coliform	200	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg9-73Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L, MDL Kadmium = 0,01 mg/L, MDL Timbal = 0,1 mg/L, MDL Seng = 0,01 mg/L, MDL Tembaga = 0,02 mg/L, MDL Nikel = 0,03 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tertera tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 04 April 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Alifanus Nianoni No 07 Air Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp 081217080582
Email : uptdlabhnsprovntt@gmail.com / UptLab_hlhdprovntt@yahoo.co.id



FR 7811
Revisi 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/117/ 431 /UDLHK1.IV/III/2024

1	Informasi Pelanggan	
1.1	Nama	: Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	: Komplek Perkantoran Gedung Til Langga Permai
1.3	No Telp/HP/Fax	: 0812 3748 1786
1.4	Personi Penghubung	: Bapak Iwan

2	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	: Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	: 23 Juli 2024
2.3	Tanggal diterima	: 23 Juli 2024
2.4	Tanggal pengujian	: 23 Juli s/d 07 Agustus 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	: (Hilir) Sungai Menggelama, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	: -

3. Informasi Hasil Pengujian					
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	6,45	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	25	°C	SNI 06-6989.23-2005	-	
DO	8,06	mg/L	SNI 06-6989.14-2004	-	
Parameter Laboratorium					
TSS	11	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
BOD	3,44	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	
COD	5,54	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9-2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	0,962	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989-31:2021	-	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0.207	mg/L	SNI 06-6989.51-2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	0,037	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	0,024	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,05	
Fecal Coliform	2700	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercetak tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 07 Agustus 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Arafurus Nanora No 07 Aa Nana - Kupang
Telepon / WhatsApp 081237988582
Email: uptd@lhdprovntt@gmail.com / UptdLhd@provntt.go.id



FR 7811
Revisi 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/117/ 430 /UDLHK.1.I/VIII/2024

1	Informasi Pengangan	
1.1	Nama	Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	Komplek Perkantoran Gedung Ti Langa Permai
1.3	No. Telp/Fax	0812 3748 1786
1.4	Personil Penghubung	Bapak Iwan

2	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	23 Juli 2024
2.3	Tanggal diterima	23 Juli 2024
2.4	Tanggal pengujian	23 Juli s/d 07 Agustus 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	(Hulu) Sungai Menggelama, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	-

3	Informasi Hasil Pengujian				
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	7,52	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	24	°C	SNI 06-6989.23:2005	-	
DO	8,47	mg/L	SNI 06-6989.14:2004	-	
Parameter Laboratorium					
TSS	13	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
BOD	2,17	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	
COD	< MDL	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9:2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	0,323	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989.31:2021	-	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,157	mg/L	SNI 06-6989.51:2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	0,039	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84:2019	-	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	0,025	mg/L	SNI 6989.84:2019	0,05	
Fecal Coliform	680	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL COD = 3 mg/L, MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercetak tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 07 Agustus 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DINLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dominicus Soka, ST
Penyelia Tingkat I
NIP. 19700612 199903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Alfonso Nino No 07 Air Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp 081237088582
Email : uptdlablingprovntt@gmail.com / UptLab_blingprovntt@yahoo.co.id



FR 7811
Page 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/117/ 435 /UJDLHK1.I/VIII/2024

1	Informasi Pelanggan	
1.1	Nama	: Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	: Komplek Perkantoran Gedung Til Langga Permai
1.3	No. Telp/Hp/Fax	: 0812 3748 1788
1.4	Personil Penghubung	: Bapak Iwan

2	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	: Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	: 23 Juli 2024
2.3	Tanggal diterima	: 23 Juli 2024
2.4	Tanggal pengujian	: 23 Juli s/d 07 Agustus 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	: Air Sungai Oemau, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	: -

3	Informasi Hasil Pengujian				
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	6,42	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	26	°C	SNI 06-6989.23-2005	-	
DO	7,86	mg/L	SNI 06-6989.14-2004	-	
Parameter Laboratorium					
TSS	10	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
BOD	3,62	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	
COD	4,37	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9-2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	2,043	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ ³⁻)	< MDL	mg/L	SNI 6989-31:2021	-	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,208	mg/L	SNI 06-6989.51-2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	0,016	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,05	
Fecal Coliform	1300	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercantik tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 07 Agustus 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dominikus Soka, ST
Pena Tingkat I
NIP. 19700612 199903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



Jl. A. Yani No. 07 Air Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp (0812) 7989582
Email: uptd@dlhkprovntt.go.id / Uptd.Lab.Lingkungan@dlhkprovntt.go.id

FR 7811
Page 9

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/117/ 443 AUDJIK.1/VIII/2024

1	Informasi Pelanggan	
1.1	Nama	Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2	Alamat	Komplek Perkantoran Gedung Tel. Langga Permas
1.3	No. Telp/Fax	0812 3748 1786
1.4	Personel Penghubung	Bapak Iwan

2	Informasi Contoh Uji	
2.1	Jenis Contoh Uji	Air Sungai
2.2	Tanggal sampling	23 Juli 2024
2.3	Tanggal diterima	23 Juli 2024
2.4	Tanggal pengujian	23 Juli s/d 07 Agustus 2024
2.5	Lokasi pengambilan contoh uji	Sungai Sekoen, Kab. Rote Ndao
2.6	Metode pengambilan contoh uji	-

3	Informasi Hasil Pengujian					
Parameter		Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan						
pH	6,33	-	SNI 6989.11:2019	-	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I - Kelas 2)	
Suhu	26	°C	SNI 06-6989.23-2005	-		
DO	7,65	mg/L	SNI 06-6989.14-2004	-		
Parameter Laboratorium						
TSS	9	mg/L	SNI 6989.3:2019	50		
BOD	6,89	mg/L	SNI 6989.3:2019	3		
COD	7,99	mg/L	SNI 6989.2:2019	25		
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9-2004	0,06		
Nitrat (NO ₃ -N)	2,181	mg/L	SNI 6989.79:2011	10		
Total Phosphor (PO ₄ ⁻³)	< MDL	mg/L	SNI 6989-31:2021	-		
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,201	mg/L	SNI 06-6989.51-2005	0,2		
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	0,040	mg/L	SNI 6989.84.2019	-		
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-		
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	0,018	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,05		
Fecal Coliform	1300	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg 9-73 tahun 2012	1000		

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercetak tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1058-IDN.

Kupang, 07 Agustus 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Domitius Soka, ST
Pegada Tingkat I
NIP. 19780612 199903 1 009



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl Alfonso Nianoni No 07 Air Nona - Kupang
Telepon / WhatsApp 081237088582
Email : uptdlablingprovnti@gmail.com / UptLab_bihdprovnti@yahoo.co.id



FR 7811
Revisi 0

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

Nomor : 660.31/117/ 432 /UJL.IIK.1.I/VIII/2024

1. Informasi Pelanggan	
1.1 Nama	: Dinas Perumahan Kawasan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Kab. Rote Ndao
1.2 Alamat	: Komplek Perkantoran Gedung TII Langga Permai
1.3 No. Telp/HP/Fax	: 0812 3748 1786
1.4 Personil Penghubung	: Bapak Iwan

2. Informasi Contoh Uji	
2.1 Jenis Contoh Uji	: Air Sungai
2.2 Tanggal sampling	: 23 Juli 2024
2.3 Tanggal diterima	: 23 Juli 2024
2.4 Tanggal pengujian	: 23 Juli s/d 07 Agustus 2024
2.5 Lokasi pengambilan contoh uji	: Sungai Tanggalol, Kab. Rote Ndao
2.6 Metode pengambilan contoh uji	: -

3. Informasi Hasil Pengujian					
Parameter	Hasil	Satuan	Acuan Metode	Baku Mutu	Keterangan
Parameter Lapangan					
pH	6,27	-	SNI 6989.11:2019	-	-
Suhu	27	°C	SNI 06-6989.23-2005	-	
DO	7,76	mg/L	SNI 06-6989.14-2004	-	
Parameter Laboratorium					
TSS	8	mg/L	SNI 6989.3:2019	50	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI Romawi I – Kelas 2)
BOD	6,89	mg/L	SNI 6989.3:2019	3	
COD	8,33	mg/L	SNI 6989.2:2019	25	
Nitrit (NO ₂)	< MDL	mg/L	SNI 6989.9-2004	0,06	
Nitrat (NO ₃ -N)	2,220	mg/L	SNI 6989.79:2011	10	
Total Phosphor (PO ₄ -P)	< MDL	mg/L	SNI 6989.31:2021	-	
Surfaktan Anionik (MBAS)	0,199	mg/L	SNI 06-6989.51-2005	0,2	
Besi Terlarut (Fe Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Mangan Terlarut (Mn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	-	
Seng Terlarut (Zn Terlarut)	< MDL	mg/L	SNI 6989.84.2019	0,05	
Fecal Coliform	1100	MPN/100 mL	Standards Method 22nd Ed, Metode 9221 E, Pg.73Tahun 2012	1000	

Catatan :

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan sampel yang diuji;
- Baku Mutu yang ada bukan menjadi satu-satunya acuan;
- Method Detection Limited (MDL), MDL Nitrit = 0,01 mg/L, MDL Total Phosphor = 0,01 mg/L, MDL Besi = 0,03 mg/L, MDL Mangan = 0,01 mg/L, MDL Seng = 0,01 mg/L;
- Laporan hasil pengujian tidak boleh digandakan;
- Sampling dilakukan oleh pelanggan;
- Parameter Lapangan yang diukur di Laboratorium tidak dibandingkan dengan Baku Mutu;
- Parameter yang tercetak tebal adalah parameter yang sudah terakreditasi oleh KAN No. LP-1050-IDN.

Kupang, 07 Agustus 2024

Kasie Pelayanan Teknis
UPTD Laboratorium Lingkungan
& DLHK Provinsi Nusa Tenggara Timur,

